



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN, DAN PENGANGKATAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Persyaratan, dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN, DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Perseroan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas
5. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, selanjutnya disebut PD. Cianjur Sugih Mukti adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

## BAB II

### TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI

#### Bagian Pertama

#### Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi PD. Cianjur Sugih Mukti dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi PD. Cianjur Sugih Mukti, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB III

#### PANITIA SELEKSI

##### Bagian Pertama

##### Anggota Seleksi

##### Pasal 4

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan dari:

- a. unsur perangkat daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

##### Pasal 5

(1) Panitia seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

(2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keuangan PD. Cianjur Sugih Mukti;
- b. ketersediaan lembaga profesional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

(3) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV

#### MEKANISME SELEKSI

##### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), panitia melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 8

- (1) UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 10

Tahapan UKK Calon anggota Direksi paling sedikit, melalui:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 13

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

## BAB V

### PENGANGKATAN CALON ANGGOTA DIREKSI TERPILIH

#### Pasal 17

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PD. Cianjur Sugih Mukti;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran PD. Cianjur Sugih Mukti;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Jumlah anggota Direksi untuk PD. Cianjur Sugih Mukti ditetapkan oleh RUPS.
- (7) Jumlah anggota Direksi untuk PD. Cianjur Sugih Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (8) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan.
- (9) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PD. Cianjur Sugih Mukti;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

## BAB VI

## PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

## Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib melampirkan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.



## Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PD. Cianjur Sugih Mukti, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PD. Cianjur Sugih Mukti.

## Pasal 23

- (1) Direksi pada PD. Cianjur Sugih Mukti diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## BAB VII

## INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman PD. Cianjur Sugih Mukti.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjangaran;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PD. Cianjur Sugih Mukti.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Agustus 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 42

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH  
CIANJUR SUGIH MUKTI.

NO.	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN	BOBOT PENILAIAN (%)	PEROLEHAN NILAI (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
1.	Pengalaman			
2.	Keahlian			
3.	Integritas dan Moral			
4.	kepemimpinan			
5.	Pemahaman Pemerintahan			
6.	Kemauan dan Dedikasi			
	Jumlah			

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor halaman;
2. Indikator UKK;
3. Bobot penilaian indicator UKK terhadap anggota calon Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi;
4. Nilai yang diperoleh atas indikator UKK;
5. Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan.

## Contoh Cara Perhitungan UKK

NO.	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN	BOBOT PENILAIAN (%)	PEROLEHAN NILAI (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
1.	Pengalaman	20%	8,50	1,70
2.	Keahlian	15%	7,00	1,05
3.	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
5.	Pemahaman Pemerintahan	25%	7,50	1,88
6.	Kemauan dan Dedikasi	5%	8,00	0,40
	Jumlah	100%		7,58

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Agustus 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN